



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 22 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxx xxx, xx xxx, Kel.Gogagoman, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Matali, 02 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTAMOBAGU TIMUR, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 04 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 06 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/10/VI/2013 tertanggal 06 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, xxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Matali, kemudian pindah dan tinggal dirumah sendiri di Kelurahan Matali dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing :

- o Radja Alfatih Lobud, laki-laki, umur 7 tahun.
- o Adeeva Qanita Lobud, perempuan, umur 2 tahun
- o Aishwa Ghaniya Lobud, perempuan, umur 9 bulan

Ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, setiap Pemohon pulang kerja Termohon sering tidak ada dirumah;
- Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon;
- Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama-sama dengan Pemohon.

4. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2020 karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami (kepala rumah tangga) karena setiap Pemohon pulang kerja, Termohon tidak sedang berada dirumah setelah itu Pemohon turun dari rumah meninggalkan Termohon, kurang lebih 7 (tujuh) Bulan lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nurafni Anom, S.H.I.) tanggal 22 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyatakan kesediaan beracara secara elektronik melalui aplikasi ecourt.mahkamahagung.go.id dan menyetujui untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal persidangan elektronik yang kemudian oleh Pemohon dan Termohon disepakati dan menyatakan kesediaannya mengikuti sidang secara elektronik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk dilakukan melalui E-litigasi pada aplikasi e-cort Mahkamah Agung RI, Pemohon dan Termohon telah hadir secara elektronik, namun sampai pada waktu telah ditetapkan untuk menyampaikan jawab menjawab, baik Pemohon maupun

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mengunggah dokumen-dokumen jawaban menjawab pada aplikasi persidangan e-court Mahkamah Agung RI;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 106/10/VI/2013 tertanggal 06 Juni 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, bermeterai cukup dan dicap pos kemudian diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU TIMUR, , di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon yang sering main judi dan berhutang pada reintonir;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama, karena Pemohon sudah tinggal di Gogagoman sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang, sedangkan Termohon tetap tinggal di Matali;
- Bahwa Saksi telah berupaya menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada tekadnya ingin menceraikan Termohon;

Saksi 2 **Rio Mongkau bin Rudi Mongkau**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU BARAT, , di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon suka berjudi dan berhutang;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, dan selama pisah tersebut Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon saling berkomunikasi sebagaimana mestinya sepasang suami istri;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Termohon, namun Pemohon tetap pada tekadnya ingin menceraikan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon membenarkan keterangan-keterangan saksi tersebut dengan menanggapi perihal keterangan saksi yang menyampaikan di muka sidang tentang sikap dan perilaku Termohon yang sering berjudi dan berhutang. Termohon mengakui hal tersebut, namun semua itu dilakukan oleh Termohon semata untuk menghibur diri Termohon yang dilanda stres akibat sikap Pemohon yang diketahui sering ke tempat SPA dan chatingan Pemohon yang menjurus pada perselingkuhan di belakang Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti pada persidangan ini, namun Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa pada tahapan sidang kesimpulan yang telah disepakati akan dilakukan melalui E-litigasi, Pemohon dan Termohon tidak mengunggah dokumen kesimpulan pada aplikasi ecourt mahkamah agung RI;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyatakan kesediaan / persetujuannya untuk beracara secara elektronik melalui persidangan E-litigasi pada aplikasi ecort.mahkamahagung.go.id oleh karenanya dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 kelanjutan pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal persidangan elektronik yang juga telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dijalankan sesuai dengan yang telah ditetapkan, namun pada waktu yang telah ditetapkan tersebut Termohon ternyata tidak menyampaikan jawaban pada Sistem Informasi Pengadilan tanpa suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Termohon dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkar

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus-menerus terjadi antara keduanya, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak membantah / mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Juni 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juni 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Rio Mongkau bin Rudi Mongkau, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat

21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang,

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus dihapuskan (dihilangkan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya talak maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi seorang suami yang menjatuhkan talak dan juga istri yang ditalak (*Muthallaqah*), hal mana diatur dalam pasal 149 sampai dengan pasal 155 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dan merujuk pada hak-hak dan kewajiban yang timbul akibat dari adanya talak tersebut maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut terkait nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang wanita muslimah yang diceraikan oleh suaminya (*muthallaqah*) dengan talak raj'i, berkewajiban untuk menjalani masa iddah (tunggu) sesuai ketentuan firman Allah SWT dalam Alquran surat Atthalag ayat 4 selama 3 bulan. Dan selama masa iddah tersebut, Termohon sebagai seorang *muthallaqah* diharamkan untuk menerima pinangan dari laki-laki manapun, namun di tenggang masa iddah tersebut Pemohon sebagai laki-laki yang telah menjatuhkan talak atasnya berkesempatan untuk rujuk kembali dengannya, maka patutlah bagi Termohon untuk mendapatkan nafkah, sandang, pangan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang akan dijatuhkan talak oleh Pemohon dengan talak satu raj'i bukanlah seorang wanita yang nusyuz, maka kebutuhan sandang pangan Termohon selama masa iddah merupakan kewajiban Pemohon untuk memenuhinya sebagaimana diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Oleh karena itu untuk terlaksananya kewajiban tersebut dengan mempertimbangkan faktor kelayakan dan kemampuan Pemohon dari sisi pendapatan Pemohon selaku karyawan BUMN, Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon menyerahkan nafkah iddah berupa sejumlah uang kepada Termohon yang nominalnya disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah, Termohon sebagai wanita yang akan diceraikan juga berhak untuk mendapatkan mut'ah sebagai pelipur lara dari Pemohon yang akan menceraikannya, sebagaimana firman Allah SWT :

وَلِلْمُطَلَّاقِطِ مَتْعَةٌ ۚ مِنَ الْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Albaqarah: 241)

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan kewajiban Pemohon dan tersampainya hak Termohon dalam hal ini dengan mempertimbangkan unsur kelayakan dan kemampuan Pemohon, Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa sebuah cincin emas 23 karat seberat 5 gram ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah lahir tiga orang anak, masing-masing :

- o ANAK I, laki-laki, umur 7 tahun;
- o ANAK II, perempuan, umur 2 tahun;
- o ANAK III, perempuan, umur 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan nafkah ketiga anak tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam putusan ini menunaikan kewajibannya sebagai seorang ayah yang harus bertanggung jawab atas nafkah dari ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan tumbuh kembang anak dan kemampuan Pemohon maka Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk memberikan sejumlah uang setiap bulan kepada Termohon sebagai bentuk tanggungjawab nafkah dari Pemohon terhadap anak-anaknya tersebut yang nominalnya dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan poin (C) angka (1), segala bentuk kewajiban yang dibebankan kepada Pemohon berupa nafkah iddah dan mut'ah harus diserahkan kepada Termohon sebelum diikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama kotamobagu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam juta Rupiah) sesaat sebelum diikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama kotamobagu;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon memberikan mut'ah berupa sebuah cincin emas 23 karat seberat 5 gram sesaat sebelum diikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama kotamobagu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 3 anak sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta Rupiah) setiap bulan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp295.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Drs. H. Mal Domu, SH, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Teddy Lahati, S.H.I, M.H.** dan **Musaddat Humaidy, S.H.I.,MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Susanty Husain, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Teddy Lahati, S.H.I, M.H.

Drs. H. Mal Domu, SH, MH.

ttd

Musaddat Humaidy, S.H.I.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Susanty Husain, S.H.I

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Sumpah : Rp0,00
- Penerjemah : Rp0,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu

Drs. Abdul Haris Makaminan

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)